



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.10, 2009

DEPARTEMEN KEHUTANAN. Dana. Khusus.
Juknis.

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P.3/Menhut-II/2009
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PENGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KEHUTANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Menteri Teknis memiliki kewenangan untuk menetapkan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4778)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
- 11 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
- 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171.1/PMK.07/2008 tentang Penetapan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- KEDUA** : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA merupakan acuan wajib bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan.
- KETIGA** : Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan berpedoman pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
- KEEMPAT** : Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2009
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

H. M.S. KABAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR : P.3/Menhut-II/2009
TANGGAL : 16 Januari 2009

PETUNJUK TEKNIS PENGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG KEHUTANAN

I. PENDAHULUAN

Salah satu dari lima kebijakan prioritas Departemen Kehutanan adalah rehabilitasi dan konservasi sumberdaya hutan. Kebijakan tersebut untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh Daerah (Kabupaten/Kota) terkait dengan semakin terdegradasinya lingkungan, termasuk kerusakan hutan. Berkurangnya kualitas lingkungan dapat menimbulkan bencana banjir dan tanah longsor, kekeringan, tingkat abrasi yang tinggi akibat rusaknya hutan mangrove dan bencana lingkungan lainnya.

Kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) dimaksudkan untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, mempercepat pemulihan kawasan hutan yang kritis serta menjaga/memelihara keutuhan hutan dan fungsinya.

Kebijakan tersebut perlu didukung dengan pendanaan, penyiapan sumberdaya manusia, kelembagaan serta partisipasi masyarakat. Oleh karena itu penggunaan DAK Bidang Kehutanan diarahkan untuk mengakselerasi daerah dalam melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan.

II. TUJUAN DAN ARAH PEMANFAATAN DAK DI BIDANG KEHUTANAN

Tujuan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kehutanan adalah untuk meningkatkan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam rangka perlindungan dan pengendalian terhadap bencana alam, banjir, kekeringan dan tanah longsor, serta meningkatkan fungsi hutan mangrove dan pantai untuk mengurangi dampak bencana di pesisir seperti tsunami, abrasi dan intrusi air laut.

Kegiatan RHL yang dapat dilaksanakan dengan menggunakan DAK Bidang Kehutanan adalah perbaikan DAS dan perbaikan hutan mangrove baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.